

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 370 /BNSP/II/2026
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH
DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*)
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI REKAYASA DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dipandang perlu BNSP memberikan persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*);
b. bahwa setelah dilakukan asesmen lapangan dan penyaksian uji coba pelaksanaan sertifikasi jarak jauh pada tanggal 31 Februari 2026, tim asesmen menyepakati tentang pemberian rekomendasi pelaksanaan sertifikasi jarak jauh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi LSP dan BNSP;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;

6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
8. Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.007/BNSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (*PAPERLESS*) LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI REKAYASA DAN INFORMATIKA.
- KESATU : Memberikan Persetujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (*paperless*) kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Rekayasa dan Informatika pada Skema Sertifikasi sebagaimana terlampir.
- KEDUA : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan pemberian Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA,

SYAMSI HARI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 370 /BNSP/II/2026
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI
REKAYASA DAN INFORMATIKA

DAFTAR SKEMA DAN METODE UJI YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH

NO	NAMA SKEMA	METODE
1.	Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Full Stack (<i>Full Stack Developer</i>)	Daftar Instruksi Terstruktur dan Verifikasi Portofolio
2.	Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Multimedia (<i>Multimedia Designer</i>)	Daftar Instruksi Terstruktur dan Verifikasi Portofolio
3.	Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Penjualan & Pemasaran (<i>Sales & Marketing Manager</i>)	Daftar Instruksi Terstruktur dan Verifikasi Portofolio
4.	Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data (<i>Data Scientist</i>)	Daftar Instruksi Terstruktur dan Verifikasi Portofolio
5.	Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Cloud Computing (<i>Cloud Computing Developer</i>)	Daftar Instruksi Terstruktur dan Verifikasi Portofolio

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2026



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 370 /BNSP/II/2026
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
JARAK JAUH DAN PENGGUNAAN
NIRKERTAS (PAPERLESS) LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI
REKAYASA DAN INFORMATIKA

DAFTAR SKEMA YANG
MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NIRKERTAS (PAPERLESS)

NO	NAMA SKEMA
1.	Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Full Stack (<i>Full Stack Developer</i>)
2.	Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Multimedia (<i>Multimedia Designer</i>)
3.	Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Penjualan & Pemasaran (<i>Sales & Marketing Manager</i>)
4.	Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data (<i>Data Scientist</i>)
5.	Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Cloud Computing (<i>Cloud Computing Developer</i>)
6.	Skema Sertifikasi Okupasi Analisis Data (<i>Data Analyst</i>)
7.	Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Web (<i>Web Developer</i>)
8.	Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Data (<i>Data Engineer</i>)
9.	Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Pembelajaran Mesin (<i>Machine Learning Engineer</i>)
10.	Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Manajemen Proyek (<i>Project Management Officer</i>)
11.	Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Pengalaman Pengguna (<i>User Experiental (UX) Designer</i>)
12.	Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Antarmuka Pengguna (<i>User Interface Designer</i>)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2026

